



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit yang berfungsi untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan (Warta Perundang-undangan Nomor 2647/Tahun 2007);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes /SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
14. Keputusan Menteri Kesehatan : Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir yang selanjutnya disingkat RSUD KH. Muhammad Thohir adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

7. RSUD KH. Muhammad Thohir merupakan Unit Pelayanan Tehnis Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah yang dijabat oleh Dokter dan Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional dengan diberikan tugas tambahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
8. Peraturan Internal RSUD KH. Muhammad Thohir adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Rumah Sakit antara Pemilik, Direktur, Komite Medis, Staf Medis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Kepala atau Direktur yang bertugas memimpin penyelenggaraan RSUD KH. Muhammad Thohir.
10. Komite Medis adalah perangkat Organisasi Rumah Sakit yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis di RSUD KH. Muhammad Thohir.
11. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh Staf Keperawatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
12. Staf Medis adalah sekelompok Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker yang bekerja dalam jabatan Fungsional.
13. Staf Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disebut Kelompok Fungsional Keperawatan disingkat KFK adalah sekelompok tenaga perawat yang bertugas di RSUD KH. Muhammad Thohir.
14. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit.

BAB II

IDENTITAS, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN, MOTTO, RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR

Pasal 2

Nama Rumah Sakit ini adalah RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

Visi RSUD KH. Muhammad Thohir adalah Menjadikan RSUD KH. Muhammad Thohir sebagai kebanggaan Masyarakat Pesisir Barat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 4

Misi RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat adalah :

- a. Menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional;

- b. Menyelenggarakan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu; dan
- c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 5

Filosofi RSUD KH. Muhammad Thohir merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan paripurna dan berkualitas.

Pasal 6

Tujuan RSUD KH. Muhammad Thohir :

- a. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas kepada pasien dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD KH. Muhammad Thohir.
- b. Tujuan Khusus
 1. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit;
 2. Mengembangkan pelayanan Rumah Sakit yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 3. Terwujudnya penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit secara profesional, efisien dan efektif.

Pasal 7

Motto RSUD KH. Muhammad Thohir adalah bekerja dengan hati.

BAB III

PEMILIK

Pasal 8

Pemilik RSUD KH. Muhammad Thohir adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan RSUD KH. Muhammad Thohir sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berwenang :

- a. Menentukan kebijakan secara umum RSUD KH. Muhammad Thohir;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Direktur; dan
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD KH. Muhammad Thohir.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi RSUD KH. Muhammad Thohir disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Struktur Organisasi RSUD KH. Muhammad Thohir terdiri atas :
 - a. Direktur Rumah Sakit;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan; dan
 - d. Kepala Seksi Keperawatan

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Rumah Sakit Komunitas dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon III B, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (5) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (6) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Standar Kompetensi Direktur :
 - a. Seorang Tenaga Medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - b. Berpangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 tahun;

- d. Atau berpengalaman menjabat Kepala Seksi Pelayanan minimal 3 tahun;
- e. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(8) Standar Kompetensi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D III (Kesehatan/ Administrasi, Ekonomi/Sosial/Hukum);
- b. Berpangkat minimal Penata (III/C);
- c. Berpengalaman di bidang Tata Usaha minimal 3 tahun;
- d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen Pegawai, Sistem Remunerasi, Sistem Informasi, Rencana Bisnis Anggaran.

(9) Standar Kompetensi Kepala Seksi Pelayanan :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D III Kesehatan;
- b. Berpangkat minimal Penata (III/c);
- c. Berpengalaman di bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang minimal 3 tahun;
- d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit dan Sistem Informasi.

(10) Standar Kompetensi Kepala Seksi Keperawatan :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal DIII Keperawatan;
- b. Berpangkat minimal Penata (IIIc);
- c. Berpengalaman di bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan minimal 3 tahun; dan
- d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Manajemen Keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan dan Sistem Informasi.

Bagian Ketiga
Tugas Wewenang Direktur
Pasal 13

- (1) Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasi kan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Komunitas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (3) Mewakili RSUD KH. Muhammad Thohir di dalam dan luar Pengadilan;
- (4) Melaksanakan kebijakan bidang Pelayanan Kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati Pesisir Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- (5) Menetapkan Kebijakan Operasional RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (6) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (7) Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai Struktur Organisasi dan tata kerja RSUD KH. Muhammad Thohir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; dan
- (8) Menyiapkan laporan Tahunan dan berkala.

Bagian Keempat

Prosedur Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD KH. Muhammad Thohir maupun dengan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Keperawatan dalam lingkungan RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan serta Kepala Seksi Keperawatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan serta Kepala Seksi Keperawatan menyampaikan laporan kepada Direktur;
- (5) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan serta Kepala Seksi Keperawatan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Bagian Kelima

Rapat Direktur

Pasal 15

- (1) Rapat Direktur diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan RSUD KH. Muhammad Thohir sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya;
- (3) Keputusan Rapat Direktur diambil berdasarkan musyawarahmufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Bagian Keenam

Komite

Pasal 16

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dan tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD KH. Muhammad Thohir, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medis, Komite Etik dan Hukum serta Komite Keperawatan;
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh

Komite Medis

Pasal 17

- (1) Komite Medis merupakan wadah non Struktural Kelompok Profesional Medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili;
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medis membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.

Pasal 18

Komite Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan saran kepada Direktur;
- b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Pelayanan Medis;
- c. Menangani hal-hal yang berhubungan dengan Etika Kedokteran; dan
- c. Menyusun standar Pelayanan Medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok Staf Medis Rumah Sakit.

Pasal 19

Komite Medis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun Standar Pelayanan Medis dan memantau pelaksanaannya;
- b. Melaksanakan pembinaan Etika Profesi dan Mutu Profesi;
- c. Mengatur kewenangan Profesi antar kelompok Staf Medis;
- d. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun *Medical Staff Bylaws* dan membantu pelaksanaannya;
- e. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Etik dan Hukum;
- f. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok Staf Medis;
- g. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dalam bidang Medis;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus penyakit, penggunaan obat, farmasi dan therapy, ketepatan dan kelengkapan serta keakuratan Rekam Medis, mortalitas, *medical care review/per review/* melalui pembentukan Sub Komite Medis; dan
- i. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 20

Komite Medis memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. Memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- c. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum dalam tugas Komite Medis;
- d. Monitoring dan Evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- e. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antara kelompok Staf Medis;
- f. Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas Profesi ; dan
- g. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi/ Institusi Pendidikan lain

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Komite Medis bertanggungjawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi.

Pasal 22

Komite Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Menyusun Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*);
- (2) Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, Standar Operasional Prosedur dibidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/ profesi dan Standar Kompetensi;
- (3) Membuat Standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinis; dan
- (4) Melakukan pemantauan mutu klinis, Etika Kedokteran dan pelaksanaan pengembangan Profesi Medis.

Bagian Kedelapan
Komite Keperawatan
Pasal 23

Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga Perawat dan Bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh Staf Keperawatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 24

Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan saran kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- b. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan Etika Keperawatan;
- c. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan Etika Keperawatan; dan
- d. Menyusun kebijakan pelayanan Keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok Keperawatan di RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 25

Komite Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. Melaksanakan pembinaan Etika Profesi, disiplin Profesi dan Mutu Profesi;
- c. Mengatur kewenangan Profesi antar kelompok Staf Keperawatan;
- d. Membantu Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir menyusun Peraturan Staf Keperawatan (*Nurse Staff Bilaws*) dan membantu pelaksanaannya;
- e. Membantu Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaannya;
- f. Melakukan koordinasi dengan Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Staf Keperawatan;
- g. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang Keperawatan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu Pelayanan Keperawatan ; dan
- i. Memberi laporan kegiatan Staf Keperawatan kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 26

Komite Keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga Keperawatan;
- b. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan Keperawatan sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Keperawatan;
- c. Melaksanakan pembinaan etika Keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok Staf Keperawatan;
- d. Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas Profesi ; dan
- e. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antar Rumah Sakit dan Fakultas Keperawatan/Kebidanan/Institusi Pendidikan lainnya.

Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan Keperawatan, pembinaan etika Keperawatan dan pengembangan Profesi Keperawatan.

Pasal 28

Kewajiban Komite Keperawatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nurse Staff Bilaws*);
- b. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan Keperawatan , Standar Operasional Prosedur di bidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/Profesi dan Standar Kompetensi;
- c. Membuat standar format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik Keperawatan; dan
- d. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika Keperawatan, pelaksanaan pengembangan Profesi Keperawatan.

Bagian Kesembilan

Komite Mutu

Pasal 29

Komite Mutu bertanggungjawab langsung kepada Direktur dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 30

Tugas Komite Mutu adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan/menyusun program tahunan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD KH. Muhammad Thohir;
- b. Melakukan pengumpulan data dan analisis atas Indikator Klinik;
- c. Melakukan Evaluasi tentang keputusan pasien baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program Panitia Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD KH. Muhammad Thohir;
- e. Pengumpulan, pelaporan data KIR, Kejadian Nyaris Cidera/*Near Miss* dan Kejadian Sentinel; dan
- f. Melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindakan (kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir) secara periodik.

Bagian Kesepuluh

Staf Medis

Pasal 31

Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Apoteker yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 32

Staf Medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidik dan peneliti serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 33

Tugas Staf Medis adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi Prosedur Diagnosis, Pengobatan, Pencegahan, akibat penyakit, Peningkatan dan Pemulihan;
- b. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui pendidikan/ pelatihan berkelanjutan;
- c. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis dan Etika Kedokteran yang sudah diterapkan; dan

- d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

Pasal 34

Kewenangan Staf Medis disusun oleh Ketua kelompok Staf Medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite Medis kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 35

Tanggung jawab Staf Medis :

- a. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis/Sub Komite Kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan Dokter baru di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- b. Melakukan penampilan kinerja Praktik Kedokteran berdasarkan data yang komprehensif;
- c. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis/Sub komite Kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- d. Memberikan kesempatan bagi para Dokter untuk mengikuti *Continuing Professional Development (CPD)*;
- e. Memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Medis, hal-hal yang terkait dengan Praktik Kedokteran;
- f. Memberi laporan melalui Komite Medis kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- g. Melakukan perbaikan (up-dating) Standar Operasional Prosedur dokumen terkait.

Pasal 36

Kewajiban Staf Medis adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Medis, bidang Administrasi dan Keilmuan serta Keprofesian;
- b. Menyusun indikator Mutu Klinis; dan
- c. Menyusun uraian tugas dan wewenang untuk masing-masing anggotanya.

Bagian Kesebelas
Staf Fungsional Keperawatan

Pasal 37

Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah sekelompok tenaga Keperawatan yang bertugas di RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 38

Fungsi Staf Keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang Keperawatan.

Pasal 39

Tugas Staf Fungsional Keperawatan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan Profesi yang meliputi prosedur Keperawatan;
- b. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
- d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 40

Kewenangan Staf Keperawatan disusun oleh Ketua Kelompok Staf Keperawatan dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir.

Pasal 41

Staf Fungsional Keperawatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberi rekomendasi melalui Ketua Keperawatan kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- b. Melakukan penampilan kinerja Praktik Keperawatan berdasarkan data yang komprehensif;
- c. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Keperawatan kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang Perawat di RSUD KH. Muhammad Thohir;
- d. Memberikan kesempatan bagi para Perawat untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dalam pengembangan Profesi;

- e. Memberi masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Keperawatan, hal-hal yang terkait dengan Praktik Keperawatan;
- f. Memberi laporan melalui Komite Keperawatan kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir; dan
- g. Melakukan perbaikan (*up-dating*) Standar Operasional Prosedur dokumen terkait.

Pasal 42

Staf Fungsional Keperawatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun Standar Operasional Pelayanan Keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta Keprofesian;
- b. Menyusun indikator Mutu Klinis; dan
- c. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Bagian Keduabelas

Komite Etik dan Hukum

Pasal 43

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum bagi insan - insan RSUD KH. Muhammad Thohir.

BAB V

PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 44

- (1) Satuan Pengawasan Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Satuan Pengawasan Internal berada di bawah Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 45

- (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang melakukan Pengawasan Internal Keuangan dan Operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada RSUD KH. Muhammad Thohir serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- (2) Komite Medis melakukan Pengawasan Internal di bidang Praktik Kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan Standar dan Etika Profesi.

BAB VI

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 46

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat Standar Prosedur Operasional yang mengacu pada Peraturan Internal RSUD KH. Muhammad Thohir;
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal RSUD KH. Muhammad Thohir.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal RSUD KH. Muhammad Thohir;
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib RSUD KH. Muhammad Thohir; dan
 - c. Keputusan Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dalam Hirarki Struktural, Kepala Kelompok non Struktural/Fungsional untuk hal - hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR
60

